



P U T U S A N

Nomor 31 /Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 18 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2020/PN Sgr pada tanggal 10 Januari 2020, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, dan ANAK 2, Laki-laki tanggal 24 Maret 2003 saat ini diasuh oleh Tergugat;



4. Bahwa sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran hanya masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah yang dikarenakan masalah ekonomi dimana Penggugat yang bekerja swasta sudah barang tentu tidak punya penghasilan tetap, disamping itu juga Tergugat tidak bisa mengatuyr kebutuhan sehari-hari atau rumah tangga;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun melahan sebaliknya hamper setiap hari terjadi pertengkaran/percekocokan dan penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat ddengan Tergugat sudah pisah ranjang cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Ppenggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 , Perempuan, dan ANAK 2, Laki-laki, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat namun dengan tidak mengurangi hak penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya untuk tetap memenuhi dan mencurahkan kasih sayang untuk waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 14 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Januari 2020, risalah panggilan tertanggal 22 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Januari 2020, dan risalah panggilan tertanggal 30 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 6 Februari 2020 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari:

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Tergugat dengan Penggugat yang dipuput oleh Disamakan, bukti tertanda P.1;
2. Foto copy Daftar Pengumuman, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, mengumumkan di kantor / tempat ini, bermaksud hendak melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu antara Ketut Kariska dengan Penggugat, bukti tertanda P.2;
3. Foto copy Formulir Pelaporan Kelahiran, Jenis kelamin Perempuan, anak ke 1 (satu) dari seorang Ibu Penggugat, bukti tertanda P.3;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr



4. Foto copy Formulir Pelaporan Kelahiran, Jenis kelamin Laki-laki, anak ke 2 (dua) dari seorang Ibu Penggugat, bukti tertanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 510804081206116, atas nama Kepala keluarga Ketut Kariska, tanggal 16 September 2011, bukti tertanda P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian, antara Tergugat dengan Penggugat yang menerangkan bahwa telah sepakat untuk bercerai diketahui oleh Kelian Adat Gesing dan Plt Perbekel Gesing, pada tanggal 26 Juni 2014, bukti tertanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 sampai P – 6 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1;
 - Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama Tergugat (Tergugat);
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 1999 di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Disamakan;
 - Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dicatat di kantor catatan sipil;
 - Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Luh Putu Vira Yuriska, Jenis kelamin Perempuan, anak ke 1 (satu), lahir di Gesing, tanggal 7 Februari 2000 dan ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, anak ke 2 (dua), lahir di Gesing, tanggal 24 Maret 2002;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat baik saja, namun penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa penggugat sudah mepamit di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAKSI 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 1999 di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Disamakan;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dicatat di kantor catatan sipil;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Luh Putu Vira Yuriska, Jenis kelamin Perempuan, anak ke 1 (satu), lahir di Gesing, tanggal 7 Februari 2000 dan ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, anak ke 2 (dua), lahir di Gesing, tanggal 24 Maret 2002;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat baik saja, namun penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa penggugat sudah mepamit di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 14 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Januari 2020, risalah panggilan tertanggal 22 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Januari 2020, dan risalah panggilan tertanggal 30 Januari 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 6 Februari 2020 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnya berbunyi "Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 April 1999 di di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Disamakan sesuai dengan surat keterangan perkawinan (vide bukti P-1) dan daftar untuk pengumuman kawin antara pengggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Perbekel Gesing (vide bukti P-2) dan perkawinannya hanya dilaporkan dan belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Kartu Keluarga No. 5108040812061163 (P-5) serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat adalah sah menurut agamanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja namun seiring berjalanya waktu telah terjadi percecokan secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta adanya masalah ekonomi sehingga akibat dari hal tersebut menyebabkan hubungan tidak menjadi harmonis sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Surat Pernyataan Perceraian, antara Tergugat dengan Penggugat yang menerangkan bahwa telah sepakat untuk bercerai diketahui oleh Kelian Adat Gesing dan Plt Perbekel Gesing, pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan kedua pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami isteri karena adanya pertengkaran sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami isteri akibat dari percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon supaya anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Luh Putu Vira Yuriska, Jenis kelamin Perempuan, anak ke 1 (satu), lahir di Gesing, tanggal 7 Februari 2000 dan ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, anak ke 2 (dua), lahir di Gesing, tanggal 24 Maret 2002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat anak sah;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4, berupa formulir pelaporan kelahiran anak-anak yang dilaporkan oleh Tergugat dan diketahui oleh Perbekel Gesing;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 dan P.4 tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P.5. berupa Kartu Keluarga Nomor 5108040812061163 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 16 September 2011, terbukti bahwa ANAK 1 merupakan anak kesatu perempuan dari Suami Kadek Budi Mandira dengan Istri Nyoman Ayu Agustini dan ANAK 2 merupakan anak kedua laki-laki dari Suami Kadek Budi Mandira dengan Istri Nyoman Ayu Agustin;

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) orang anak tersebut dihubungkan dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusannya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr



memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 1 adalah 20 (duapuluh) tahun dalam hal ini usia anak tersebut telah melewati umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak yang bernama ANAK 1 dapat menentukan sendiri untuk memilih tempat kediaman atau ikut kepada orangtuanya atau memilih tempat tinggal sendiri karena sudah dikatakan telah mencapai usia dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 1 yang usianya telah mencapai 20 (duapuluh) tahun Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 1, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 17 (tujuh belas) tahun dalam hal ini usia anak tersebut belum melewati umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak mereka diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (ayah kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama mereka belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk mendidik dan memeliharanya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat (ayah kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Berdasarkan keadaan seperti tersebut di atas bahwa anak lebih nyaman bersama Tergugat bapaknya), meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya dengan tetap

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga ataupun dengan ibunya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (ibunya) maupun Tergugat (bapaknya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan sebagian berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 2 sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon untuk kewajiban administrasi dalam pendaftaran putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 06 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana, maka petitum poin 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, dimana pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa Meterai segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh kami I Wayan Sukanila, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mayasari Oktavia, S.H. M.H. dan I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 10 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Mayasari Oktavia, S.H. M.H

I Wayan Sukanila, S.H. M.H.

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	50.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
7.	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00 +

Jumlah

Rp. 1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);